

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NASABAH BANK DALAM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (*BRIZZI*)

A. Tinjauan Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁴ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁵

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 2006, hlm. 847

³⁵ Glosarium, *Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> , pada tanggal 01 September 2022 pukul 18.30 WIB

memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan.

Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat dapat lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain. Selain itu, kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, atau asas utama dari penerapan hukum selain asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.³⁶ Paham negara hukum memiliki keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum.³⁷ Pertama, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan,

³⁶ H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 124

³⁷ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 295

melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, bahwa norma objektif itu, hukum yang bukan hanya memenuhi syarat formal, melainkan dapat dipertahankan dengan idea hukum.³⁸

Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.³⁹ Dengan demikian maka, pengertian negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara, serta–bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga negara harus tunduk terhadap hukum. Kepastian hukum merupakan suatu kebutuhan langsung masyarakat.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Uang Elektronik (*E-money*)

1. Pengertian Uang

Uang merupakan suatu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Mengukur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari sejauh mana peran uang dalam perekonomian suatu negara tersebut. Selain itu, uang juga merupakan suatu hal yang universal yang diterima sebagai alat tukar, serta sebagai alat ukur nilai yang pada suatu waktu, juga bisa– dijadikan sebagai alat

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Jum Anggraeni, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 37

penimbun kekayaan. Kategori uang sebagaimana didefinisikan tersebut meliputi pula pengertian uang yang terbuat dari logam, kertas, atau barang lainnya yang telah diterima masyarakat sebagai alat tukar, alat ukur nilai, serta sebagai alat penimbun kekayaan.⁴¹ Penafsiran lebih tepatnya bahwa, uang merupakan suatu alat pembayaran yang diterima secara universal untuk semua transaksi baik barang maupun jasa.

Selain fungsi uang sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup, uang juga memiliki empat fungsi lain yang mempengaruhi penggunaannya, antara lain :⁴²

- a. Alat tukar, artinya sang penjual menerima uang sebagai pembayaran untuk barang yang dijual. Karena nanti uang tersebut juga akan diterima oleh orang lain sebagai alat pembayaran apabila ia juga ingin membeli atau membayar sesuatu (barang atau jasa);
- b. Alat penyimpan nilai, artinya bisa sebagai alat pengumpul kekayaan. Dapat dilihat dari berapa banyak uang yang kamu miliki dalam tabungan itu menunjukkan kekayaan kamu saat ini;
- c. Satuan hitung, dengan adanya satuan hitung memudahkan seseorang menaksir nilai dari suatu barang atau jasa untuk melakukan pembayaran; dan
- d. Uang sebagai standar pembayaran tunda (*Standard of Deffered Payment*), hal ini berlaku dalam pembayaran transaksi kredit karena

⁴¹ Manginar Manullang, *Ekonomi Moneter*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.24.

⁴² Asra, Dampak Perubahan Jenis dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm .29

sistemnya barang duluan bayar belakangan. Ini merupakan salah satu cara menghitung pembayaran di masa depan.

2. Pengertian Uang Elektronik

Perubahan alat pembayaran berkembang sangat pesat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan manusia. Pada masa awal mula peradaban manusia, dikenal alat pembayaran dengan sistem barter atau tukar menukar dengan barang yang nilainya dianggap sama. Selanjutnya, umat manusia mulai mengenal uang logam berupa emas, perak, atau perunggu sebagai alat pembayaran. Kemudian disusul dengan era hadirnya uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah.

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan uang logam). Uang kartal hingga kini masih memegang peran penting. Khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Sesuai data Bank Indonesia tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen. Pemakaian uang kartal memiliki kendala efisiensi, karena biaya pengadaan dan pengolaannya tergolong mahal, memiliki risiko mudah hilang, mudah dicuri, atau mudah dipalsukan. Berdasarkan alasan itulah Bank Indonesia berinisiatif mendorong tumbuhnya budaya masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau yang lazim dinamakan masyarakat non tunai.

Seiring perkembangan zaman, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran nontunai. Alat pembayaran nontunai terdiri dari :⁴³

- a. Alat pembayaran menggunakan kertas (*paper based*) seperti cek dan bilyet giro;
- b. Alat pembayaran tanpa kertas (*paperless*) seperti transfer dana elektronik; dan
- c. Alat pembayaran menggunakan kartu (*card-based*) yaitu kartu ATM, kartu debit, dan kartu Prabayar

Alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) terdiri dari kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Sementara itu, kartu Prabayar saat ini saat ini tidak lagi digolongkan APMK melainkan sebagai uang elektronik atau *electronic money (e-money)*. Uang elektronik ada yang berbentuk kartu (*card based*) maupun nonkartu (*server based*). Perbedaan pokok antara APMK dengan uang elektronik antara lain dalam hal status konsumen. Konsumen APMK diharuskan menjadi nasabah bank yang bersangkutan, sehingga harus punya rekening tabungan (untuk mendapat kartu ATM dan kartu debit) atau rekening kartu kredit. Sementara itu, konsumen uang elektronik tidak perlu menjadi nasabah bank, sehingga dapat langsung membeli uang elektronik melalui pihak penerbit (bank atau perusahaan telekomunikasi).

⁴³ *Ibid.*

Prinsip kerja uang elektronik dapat diibaratkan dengan kartu prabayar pulsa telepon, yakni produk tersebut baru dapat digunakan jika telah diisi dengan pulsa atau setoran dana tertentu. Konsumen dapat mengisi ulang uang elektronik melalui ATM, via telepon seluler (*handphone*), atau mengisi ulang secara tunai via agen penjualan yang ditunjuk oleh penerbit (bank atau perusahaan telekomunikasi). Uang elektronik dapat digunakan untuk membayar berbagai macam transaksi seperti membeli pulsa telepon, berbelanja barang/jasa, membayar ongkos jalan tol, membeli tiket pesawat terbang, membayar tiket bus atau kereta api, dan membeli BBM di SPBU.⁴⁴

Uang elektronik merupakan salah satu alat pembayaran elektronik yang dilakukan dengan cara menyetorkan uang terlebih dahulu kepada penerbit, baik secara langsung maupun dengan melalui mesin ATM, kemudian nilai uang tersebut akan masuk ke dalam media uang elektronik yang biasa dikenal dengan kartu dan dinyatakan dalam satuan rupiah yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dan kemudian secara langsung nilai yang berada dalam uang elektronik akan berkurang.⁴⁵

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang di masyarakat Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan lembaga bank maupun lembaga selain bank (LSB) dalam proses

⁴⁴ R. Serfianto dan Iswi Hariyani, *Untung dengan kartu Kredit, Kartu ATM-debit, & Uang elektronik*, Visi Media, Jember, 2012, hlm. 7

⁴⁵ Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 218

pengiriman dana, penyelenggaraan kliring, maupun sistem penyelesaian akhir sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang menyatakan bahwa uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana.

3. Unsur-Unsur Uang Elektronik (*E-Money*)

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai fungsinya alat tukar, yaitu:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;

- d. Nilai uang elektronik yang disetor pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Penerbit yang dimaksud adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.

4. Jenis dan Manfaat Uang Elektronik

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

- a. Uang elektronik yang data identitas pemegang *e-money* terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*); dan
- b. Uang elektronik yang data identitas dari pemegang *e-money* tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik dilaksanakan dengan bertujuan untuk :⁴⁶

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik; dan
- d. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

⁴⁶ R. Serfianto dan Iswi Hariyani, *Op Cit*, hlm. 9.

Uang Elektronik juga terbagi kedalam dua jenis yakni ada yang terdaftar dan ada juga yang tidak terdaftar. Persamaan dan perbedaan keduanya sebagai berikut :⁴⁷

- a. Dalam hal pencatatan identitas pemegang, Uang Elektronik yang terdaftar (*Registered*) mempunyai data identitas penggunanya yang tercatat dan terdaftar pada penerbit, sedangkan uang elektronik yang tidak terdaftar (*Unregistered*) data identitas penggunanya yang tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit atau dengan kata lain tidak harus menjadi nasabah bank tersebut;
- b. Kemudian dalam hal nilai uang yang tersimpan dalam kartu uang elektronik, uang elektronik yang terdaftar (*Registered*) memiliki batas nilai uang yang tersimpan dalam media *server* atau *chip* paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sedangkan uang elektronik yang tidak terdaftar (*Unregistered*) hanya memiliki batas nilai uang yang tersimpan dalam media *server* atau *chip* paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- c. Dalam hal batas nilai transaksi, uang elektronik yang terdaftar (*registered*) dalam satu bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), sedangkan uang elektronik yang tidak terdaftar (*Unregistered*) dalam satu bulan untuk setiap uang

⁴⁷ *Ibid.*

elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah); dan

- d. Dalam hal jenis transaksi yang digunakan, uang elektronik yang terdaftar (*Registered*) meliputi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh penerbit. Sedangkan Uang Elektronik yang tidak terdaftar (*unregistered*) meliputi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh penerbit.

5. Keuntungan dan Kerugian Pengguna Uang Elektronik

Keuntungan-keuntungan menurut Susanti, dalam memakai uang elektronik adalah :⁴⁸

- a. Membagikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran secara kilat dan nyaman untuk warga Indonesia;
 - b. Permasalahan *cash handling* bisa dipecahkan yang dirasakan masyarakat dikala memakai uang tunai sebagai pembayaran;
 - c. Uang elektronik mempermudah dan mempercepat transaksi pembayaran khususnya disaat antre gerbang tol ataupun saat naik Transjakarta;
 - d. Uang elektronik juga dapat berguna untuk membantu pengguna yang konsumtif, karena jika dana nya sudah habisa bisa diisi lagi sesuai budget atau kebutuhan sehingga pengeluarannya bisa lebih terkontrol;
- dan

⁴⁸ Sulistyoto Seti Utami, Berlianingsih Kusumawati, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan E-Money, *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 02 2017, hlm. 55.

- e. Uang elektronik juga lebih efisien saat diberikan kepada asisten rumah tangga atau sopir untuk membeli keperluan dan lainnya karena dapat mempermudah dalam hal pengontrolannya.

Adapun kelemahan dari penggunaan uang elektronik dalam melakukan transaksi adalah :⁴⁹

- a. Masih banyak penjual atau toko yang belum menerapkan sistem uang elektronik ini, sehingga pengguna tidak dapat menggunakannya dengan maksimal;
- b. Kemudian kekurangan dari uang elektronik ini juga jika kartunya hilang, maka nilai saldonya juga hilang; dan
- c. Selain itu, karena tidak adanya PIN dan nama pemilik yang tertera dalam kartu ini memudahkan kartu untuk tertukar dengan orang lain dan hilang dengan prosedur pengembalian yang sulit.

C. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan pembayaran dunia. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, memberikan pengertian tentang bank, dimana pengertian tersebut juga tercantum di dalam

⁴⁹ Setyo ferry, Dede Rosmauli, Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Pengguna *E-money Card*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 01 2015, 201.

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang menyatakan bahwa :

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dalam *Black's Law Dictionary*, bank dirumuskan sebagai :⁵⁰

“an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bank dapat dirumuskan sebagai berikut :⁵¹

“Usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat ditemui dalam kamus istilah hukum *Fockema Andrae* yang mengatakan bahwa :⁵²

“Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada *bankir* sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan yang untuk pihak ketiga.”

⁵⁰ Blacks, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1990, hlm. 465.

⁵¹ W.M. Kleyn et.al!. *Compendium Hukum Belanda*, Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia Negeri Belanda, Leiden, 1978, hlm. 492.

⁵² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 7-8

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum secara yuridis merupakan subjek hukum yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa :

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Perbankan menurut Abdulrahman, sebagai berikut:⁵³

“Perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual/membelikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapat bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbankan merupakan serangkaian peraturan mengenai proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank, yaitu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

2. Jenis-Jenis Bank

Dilihat dari jenis usahanya, Bank dibedakan menjadi :

a. Bank Umum

⁵³ *Ibid*, hlm. 18

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Bank Umum ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat ialah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dilihat dari jenis kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Bank Milik Pemerintah, maksudnya adalah modal dari bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah.

b. Bank Milik Swasta

- 1) Swasta Nasional, mempunyai arti bahwa modal bank yang bersangkutan dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia;
- 2) Swasta Asing, mempunyai arti bahwa modal bank tersebut dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing. Dalam hal

ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan;

- 3) Bank Campuran, merupakan bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Dilihat dari jenis segi kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

- a. Bank Devisa

Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.

- b. Bank Non Devisa

Bank yang tidak dapat melakukan usaha dibidang transaksi valuta asing.

3. Fungsi Bank

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat memiliki peran yang cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan instisari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan untuk menyimpan dananya, melalui kegiatan

perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Kehadiran bank berdampak semakin penting di tengah masyarakat. Hal tersebut semakin terlihat apabila memperhatikan fenomena transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat khususnya kalangan pebisnis dalam dekade terakhir ini. Sistem pembayaran yang dilakukan mengarah kepada sistem pembayaran giral yakni menggunakan instrumen surat berharga. Oleh sebab itu, bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana-dana masyarakat, sangat dituntut keahliannya untuk mengelola masalah ini.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini, tercermin fungsi bank sebagai perantarapihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekoomis seperti menyangkut stabilitas politik dan stabilitas sosial. Hal ini diatur dalam Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu Perbankan Indonesia bertujuan

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan banyak rakyat.

D. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum

Pertanggung jawaban yang berasal dari kata dasar tanggung jawab artinya suatu keadaan yang mengharuskan menanggung segala sesuatunya (baik jika terdapat suatu hal, boleh dituntut, diperkarakan, disalahkan, serta lainnya). Menurut Hans Kelsen bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau dia bertanggungjawab atas suatu sanksi tertentu jika perbuatannya bertentangan. Biasanya, jika sanksi ditunjukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.⁵⁴

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Prinsip tanggung jawab adalah suatu hal yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam dunia perdagangan dan ekonomi juga semakin terbuka dan ini menjadikan pelaku usaha, konsumen, dan

⁵⁴ Munir Fuady, *Hukum Prekreditasi Kontemporer*, Pustaka Utama Grafiti, Bandung, 2009, hlm. 145

pemerintah harus memiliki daya saing yang kuat. Keseharusan itu membuat kedudukan konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha.

Perlu kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung tersebut dibebankan kepada pihak yang terkait dan kebanyakan dari kasus- kasus yang ada saat ini, konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri. Beberapa sumber formal hukum, seperti perundang- undangan dan perjanjian di hukum keperdataan sering memberikan pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen yaitu pelaku usaha.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum mempunyai prinsip- prinsip hukum, antara lain prinsip tanggung jawab mutlak, prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen, yang secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumennya. Dalam hal ini konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menekankan bahwa masalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen juga menjadi hal paling utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi keamanan atau membahayakan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan di masyarakat.⁵⁵

Salah satu acuan penting pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu adanya pengaturan mengenai pencantuman klausula baku pada perjanjian. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Dalam penggunaan alat pembayaran elektronik atau menggunakan uang elektronik pada dasarnya menggunakan perjanjian baku, maka pencantuman klausula baku yang seimbang haruslah diatur. Perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku merupakan konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa

⁵⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 34

membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.⁵⁶

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha atau dalam kaitannya dengan perjanjian baku uang elektronik kedudukan yang lebih kuat dipegang oleh penerbit kartu *e-money*.

Akibat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang bebas untuk menentukan apa yang diinginkannya dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku.—Perjanjian dibuat oleh para pihak yang tidak seimbang, karena formatnya dan isi perjanjian telah dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Terkait dengan perlindungan pemegang kartu *e-money* sebagai konsumen uang elektronik, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara garis besar telah memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk menikmati produk mereka secara jelas dan tidak menyesatkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 47.

mengatur pelaku usaha perbankan untuk memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen berupa:⁵⁷

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar perbankan.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam PBI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uang Elektronik

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini mendorong dunia perbankan sebagai pendukung utama pembangunan nasional untuk mengembangkan layanannya baik kepada nasabah maupun masyarakat. Dampak dari perkembangan teknologi ini berpengaruh pula pada sistem pembayaran yang berbasis elektronik. Sistem pembayaran yang berbasis elektronik ini dapat memberikan kemudahan, kesederhanaan, fleksibilitas dan efisiensi dalam melakukan transaksi.

Alat pembayaran yang berbasis elektronik ini dapat pula disebut sebagai alat pembayaran non tunai. Dalam alat pembayaran non tunai dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk alat pembayaran dengan

⁵⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 338.

menggunakan kartu seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, serta kartu penyimpanan dana. Terdapat jenis alat pembayaran yang lain lagi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu uang elektronik (selanjutnya disebut dengan *e-money*). *E-money* hadir seiring dengan dikeluarkannya Surat Edaran tentang uang elektronik yaitu SE No 11/11/DASP pada tanggal 13 April 2009.⁵⁸

Perihal dengan alat pembayaran non tunai tersebut, maka Bank Indonesia mempunyai kepentingan untuk memastikan penggunaan sistem pembayaran non tunai yang digunakan berjalan aman, handal juga efisien pada saat digunakan oleh masyarakat luas. Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga yang independen yang mana tugasnya mengatur serta menjaga agar sistem pembayaran tetap berjalan lancar, maka Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan perihal uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Selanjutnya disebut PBI No 20/6/PBI/2018). Salah satu isi dari PBI tersebut mengatur tentang prinsip tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh pemilik *e-money*. Secara garis besar terdapat tiga tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penerbit uang elektronik, antara lain tanggung jawab produk, tanggung jawab informasi produk dan tanggung

⁵⁸ I Dewa Made Krishna Wiwekananda, Legalitas E-Money Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dalam Memasuki Jalan Bebas Hambatan, *Jurnal Hukum*, Nomor 3, Volume 6, 2018, hlm. 9

jawab atas keamanan produk.⁵⁹ Tanggung jawab produk terjadi karena ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen.

Tanggungjawab mengenai informasi produk merupakan tanggungjawab pelaku usaha dalam pemberian informasi produk, dan tanggungjawab atas keamanan produk adalah tanggungjawab pelaku usaha sekaligus kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keamanan konsumen pada saat melakukan transaksi misalnya pada transaksi berbasis elektronik.

Kendati kelegalitasan pengaturan tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai di Indonesia sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tersebut, namun belum diatur secara maksimal karena masih terjadi kerancuan dalam hal penggantian kerugiannya dimana penggantian kerugian hanya diberikan apabila terjadi kerusakan dan kesalahan dari penerbit. Selain itu, dalam ketentuan tersebut-tidak dijelaskan secara mendetail tentang apa saja yang termasuk dalam kategori kesalahan dan kelalaian pengguna. Terhadap kerugian yang dialami oleh pemegang uang elektronik PBI Nomor 20/6/PBI/2018 telah mengaturnya yaitu pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen.⁶⁰

⁵⁹ Dian Barry Wahyudi, Iwayan Parsa, Tanggung Jawab Penertib E-Money Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Apabila Terjadi Kerugian Pada Pengguna E-Money, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8 No. 4, Maret 2020, hlm. 74

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 76